



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA  
CEMERLANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan eksistensi Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang serta sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (PERSERODA);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| + | 0 | 1 | . | 9 |
|---|---|---|---|---|

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
dan  
BUPATI LAMANDAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disebut PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;.
7. Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris;
8. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
9. Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
10. Direksi adalah Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili prseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
11. Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
12. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
13. Modal disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
14. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang memberi hak atas Deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
17. Anggaran dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda)
18. Tahun buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode Akuntansi yang berlaku.
19. Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20. Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
21. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha perseroan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
22. Remunerasi adalah imbalan jasa, penghargaan/gaji atau tunjangan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perseroan kepada dewan komisaris dan direksi atas jasa ataupun pengabdian yang diberikan tantiem.
23. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya
24. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
25. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

## **BAB II**


### **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
- (2) Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana ayat (1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

#### **Pasal 3**

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berakibat hukum terutama berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perijinan yang dimiliki PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang beralih kepada PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda)
- (2) Seluruh kekayaan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaksanaan Pendirian**

**Pasal 4**

- (1) Untuk mendukung perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), Bupati dapat menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) merupakan suatu badan hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan hukum perbankan dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Kedudukan**

**Pasal 5**

PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Nanga Bulik sebagai Ibu Kota Kabupaten Lamandau dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

**BAB IV**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 6**

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum PERUMDA. BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang maju, mandiri dan berdaya saing.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

**Pasal 7**

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah :

- a. meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
- b. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. memperluas wilayah dan produk usaha PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda);

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|

- d. memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan daerah; dan
- e. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah.

## **BAB V KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

## **BAB VI PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 9**

Pemegang saham PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dan pihak ketiga.

## **BAB VII MODAL DAN SAHAM**


### **Bagian Kesatu Modal**

### **Pasal 10**

- (1) Modal dasar PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00, (lima puluh milyar rupiah) dengan nilai nominal persaham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang dan barang dengan komposisi sebagaimana aturan yang berlaku.
- (3) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) berupa uang sudah terpenuhi sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tigabelas milyar rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal dari daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (6) Penyertaan modal dari pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

### **Pasal 11**

Perubahan jumlah setoran modal pemegang saham pada Bank, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahtanganan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| f | f | f | f |
|---|---|---|---|

**Bagian Kedua**  
**SAHAM-SAHAM**

**Pasal 12**

- (1) Saham PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) terdiri dari saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan saham yang dimiliki oleh pihak lain.
- (2) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah saham atas nama.
- (3) Bagian terbesar saham PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (5) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.
- (6) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Pasal 13**

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan

**Pasal 14**

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**ORGAN DAN KEPEGAWAIAN**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 15**

- (1) Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  - b. Dewan Komisaris; dan
  - c. Direksi
- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Bank.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.



**Bagian Kedua**  
**Rapat Umum Pemegang Saham**

**Pasal 16**

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipimpin oleh Direktur Utama atau selain itu sebagai alternatif lain, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihadiri oleh Pimpinan dan atau anggota DPRD yang membidangi dan bersifat sebagai peninjau.

**Bagian Ketiga**  
**Dewan Komisaris**

**Pasal 17**

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan/atau sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri dari Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Anggaran Dasar.

**Bagian Keempat**  
**Direksi**

**Pasal 18**

- (1) Direksi menjalankan kepengurusan dan pengelolaan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama dan Anggota Direktur.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang untuk Direksi Baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Otoritas Jasa Keuangan.



- (4) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, remunerasi, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Kepegawaian**

#### **Pasal 19**

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar seluruh pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang beralih menjadi pegawai PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB IX TATA KELOLA PERUSAHAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi :
  - a. Keterbukaan.
  - b. Akuntabilitas.
  - c. Pertanggungjawaban.
  - d. Independensi; dan
  - e. Kewajaran

### **BAB X TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Tahun buku PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Direksi berkewajiban membuat laporan keuangan tahunan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan (*audited*) yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- (5) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| f | / | / | / | / |
|---|---|---|---|---|

- (6) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagai dimaksud pada ayat (4), apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
- (7) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **Pasal 22**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), Direksi telah mengajukan rencana kerja dan anggaran PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris, untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahun buku, rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mendapatkan pengesahan, maka dianggap telah disahkan dan dapat diberlakukan.
- (3) Perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari RUPS.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang telah disetujui oleh RUPS disampaikan kepada pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

### **Pasal 23**

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan oleh RUPS dan merupakan saldo laba yang positif.
- (3) Laba bersih PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi :
  - a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
  - d. tantiem 4% (empat persen);
  - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang menjadi bagian laba untuk pemerintah daerah dan menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f | a | b | c | d | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|

**BAB XIII  
KERJASAMA**

**Pasal 24**

Direksi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

**BAB XIV  
PENGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 25**

- (1) Penggabungan, peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan :
  - a. kepentingan Bank dan atau para pemegang saham Bank;
  - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Penggabungan, peleburan dan Pengambilalihan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

**BAB XV  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 26**

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**BAB XVI  
PENGAWASAN**

**Pasal 27**

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| f | / | t. | f |
|---|---|----|---|

ketentuan pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang masih tetap berlaku sehingga Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau tahun 2017 Nomor 156, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 213), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 27 Desember 2019

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**HENDRA LESMANA**

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 27 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

  
**MASRUN**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2019 NOMOR 190**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10.129/2019**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR           TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA  
CEMERLANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)**


**I. UMUM**

*Perusahaan Umum Daerah Sampuraga Cemerlang* merupakan BUMD Kabupaten Lamandau yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2017 Nomor 156). Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang telah mengalami perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Sampuraga Cemerlang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 167).

Usaha untuk mengoptimalkan peluang yang dimiliki PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang, diantaranya dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Sampuraga Cemerlang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda). Dalam hal ini, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham-saham. PT dipandang sebagai badan hukum yang memenuhi segenap persyaratan untuk diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena PT merupakan persekutuan modal dari para pemodal melalui pembelian saham. Dengan demikian, Direksi dan Dewan Pengawas sebagai organ PT dituntut untuk bekerja secara profesional sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dimaksudkan agar peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memberdayakan sumberdaya milik pemerintah Kabupaten Lamandau lebih efisien, efektif dan produktif. Adapun tujuan dilakukannya perubahan bentuk badan hukum tersebut, yaitu untuk :

- a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan pada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan;
- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan, memperluas wilayah, jenis dan produk usaha Perseroan;
- c. Mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan PAD; dan
- d. Menghasilkan produk dan layanan bagi kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat.



Ketentuan lebih lanjut tentang Akta Pendirian, Anggaran Dasar, Organ Perseroan, Perbuatan hukum Perseroan berupa penggabungan, pengambilalihan, peleburan serata ketentuan untuk mendapatkan status badan hukum, dilaksanakan sesuai dengan substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan asas-asas hukum lainnya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Modal dasar PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) ditetapkan sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) merupakan modal dasar pemegang saham, yang pemenuhannya untuk dijadikan modal disetor akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Lamandau baik berasal dari setoran tunai maupun penyeteroran saham dalam bentuk lainnya berupa benda berwujud maupun tak berwujud yang dapat dinilai dengan uang yang secara nyata telah diterima oleh PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dan/atau pengalihan cadangan umum dan cadangan tujuan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saham atas nama adalah saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang diatasnamakan pemiliknya, dan tidak dikeluarkan saham atas unjuk.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|

Ayat (3)

Bagian terbesar PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Lamandau dengan jumlah saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), dikandung maksud agar Daerah menjadi pemegang saham mayoritas sehingga Deviden yang diperoleh akan lebih besar komposisi dan jumlahnya dibandingkan hak pemegang saham lainnya.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2019 NOMOR 237**